



KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG INOVASI DAERAH

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); dan
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 74).

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun untuk lebih mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas inovasi daerah untuk mendukung meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Mendorong peningkatan komitmen dalam melakukan inovasi;
2. Menjadi landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan inovasi daerah
3. Menjadi pedoman dalam pemberian fasilitasi pengembangan inovasi, pemberian penghargaan dan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual.
4. Sebagai peraturan pelaksanaan mengenai inovasi daerah yang dapat dilaksanakan, selaras, dan harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Gerakan Bersama Memajukan Inovasi Daerah Kulon Progo
2. ASN sebagai inisiator inovasi daerah;
3. Kewajiban pengusulan 1 inovasi dalam jangka waktu 2 tahun
4. Pembinaan inovasi melalui klinik inovasi daerah
5. Pemeringkatan dan Penghargaan atas inovasi; dan
6. Hak Kekayaan Intelektual.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dan ASN dalam mengembangkan inovasi daerah di Kabupaten Kulon Progo secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Ir. MUH ARIS NUGROHO, MMA
Pembina Utama Muda, IV/c
19690416 199303 1 006